

Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam

**Nisa Ulmuftia¹, Mulya Miftahurrahmah², Maili Sari³, Ramlan⁴,
Abdul Rahman Hidayat Munthe⁵, Farhan Julian⁶**

^{1 s.d 6}Prodi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: nisaulmuftiaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengadopsi pendekatan perbandingan untuk menganalisis sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam dua sistem hukum yang berbeda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Pencurian sebagai tindak pidana memiliki dampak luas terhadap masyarakat, dan perbandingan sanksi antara kedua sistem hukum ini memberikan wawasan yang mendalam terhadap pendekatan dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dalam konteks KUHP, sanksi terhadap pencurian melibatkan hukuman penjara dengan tingkat keparahan yang disesuaikan dengan kondisi tindak pidana. Denda dan kewajiban mengganti kerugian juga merupakan sanksi yang diterapkan. Sebaliknya, Hukum Pidana Islam memberlakukan sanksi berupa potong tangan sebagai bentuk pembalasan yang tegas, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Analisis perbandingan ini membahas implikasi dan refleksi terhadap penegakan hukum di Indonesia, menyuarakan perlunya harmonisasi nilai-nilai hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Dialog antara ahli hukum, ulama, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai kesepakatan tentang nilai-nilai yang mendasari sanksi pencurian dalam kedua sistem hukum. Reformasi hukum positif, penguatan sistem peradilan, dan kolaborasi antarlembaga dapat menjadi langkah-langkah menuju sistem hukum yang seimbang dan inklusif, mencerminkan pluralitas nilai masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Sanksi, Pencurian, Hukum Positif Indonesia, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Pencurian, sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan masyarakat, telah menjadi perhatian utama dalam kerangka hukum di Indonesia (Hadiyanto, 2021). Peraturan-peraturan yang mengatur sanksi terhadap tindak pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebuah payung hukum yang telah menjadi landasan bagi sistem hukum positif di Indonesia (Prasetyo, 2010). Namun, sanksi-sanksi yang terkandung dalam KUHP tidak selalu mencerminkan nilai-nilai atau pandangan hukum yang sama dengan Hukum Pidana Islam, sebuah sistem hukum yang berakar pada prinsip-prinsip syariah (Zainuddin Ali, 2009).

Seiring berkembangnya masyarakat dan kebutuhan akan pemahaman hukum yang holistik, penelitian ini bertujuan untuk

melakukan analisis mendalam terhadap sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana pencurian (Ulil, 2019). Pencurian, sebagai perbuatan yang tidak hanya melibatkan hak-hak individu yang dirampas, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap stabilitas sosial, memerlukan perhatian serius dalam penegakan hukum (Waluyo, 2022). Dalam konteks ini, perbandingan antara sanksi-sanksi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam menjadi relevan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang memandang hukum Islam sebagai salah satu sumber norma hukum (Efendi & Hadana, 2022).

Perbedaan konsep dan implementasi sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut memberikan ruang bagi refleksi kritis terhadap efektivitas dan keadilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Apakah sanksi-sanksi yang ada mampu mencapai tujuan pemulihan dan pencegahan yang diinginkan? Apakah pandangan hukum Islam dapat memberikan alternatif atau bahkan solusi yang lebih holistik dalam menanggulangi permasalahan pencurian? Dengan bertolak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini mencoba memberikan wawasan mendalam mengenai sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah mengalami transformasi hukum yang signifikan, dan hal ini tercermin dalam perubahan hukum pidana, khususnya terkait sanksi atas tindak pidana pencurian (Dermawan, 2020). KUHP, sebagai fondasi hukum positif Indonesia, telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan perkembangan norma hukum global (Hamdi & Efendi, 2022). Namun, pertanyaan mendasar muncul terkait kecukupan sanksi-sanksi tersebut dalam mengatasi tantangan pencurian yang semakin kompleks dan berkembang.

Di sisi lain, Hukum Pidana Islam memberikan perspektif yang unik terhadap penanganan tindak pidana pencurian. Dengan dasar prinsip-prinsip syariah, sanksi-sanksi yang dijatuhkan dalam konteks ini dapat mencakup hukuman potong tangan sebagai bentuk pembalasan yang tegas (Muhajir et al., 2023). Namun, penting untuk mencermati bagaimana implementasi sanksi ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan pemulihan dalam konteks sosial dan ekonomi (Efendi & Haikal, 2022).

Analisis terhadap perbedaan konsep dan pelaksanaan sanksi antara kedua sistem hukum ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia (MZ et al., 2023). Sejauh mana keberlanjutan sanksi-sanksi tersebut dalam mendukung ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu adalah pertanyaan yang relevan dan menjadi fokus utama penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti dalam debat hukum terkait efektivitas sanksi terhadap tindak pidana pencurian. Dengan menyelidiki kedua sistem hukum, kita dapat mengidentifikasi potensi untuk meningkatkan perangkat hukum yang ada atau bahkan merumuskan pendekatan yang lebih holistik. Kesimpulan dari analisis ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap penegakan hukum di Indonesia, seiring upaya menuju masyarakat yang adil dan aman.

Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini melibatkan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konsep dan implementasi sanksi dalam Hukum Pidana Islam (Efendi, 2020a). Data yang digunakan terdiri dari berbagai sumber, termasuk perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.

Dengan menggali lebih dalam ke dalam substansi hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam terkait pencurian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang mendalam dan komprehensif bagi pembaca. Dengan memahami perbedaan sanksi antara kedua sistem hukum ini, kita dapat memperkuat landasan hukum yang eksis, sekaligus merintis jalur untuk harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks tindak pidana tertentu (Nur, 2018).

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks penguatan sistem peradilan pidana dan pemahaman lebih baik terhadap nilai-nilai hukum yang menjadi pijakan bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan bahwa temuan dan pemikiran yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaruan kebijakan hukum dan praktek penegakan hukum di Indonesia.

Dengan merinci perbedaan dan persamaan antara sanksi dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian, penelitian ini memberikan landasan bagi perkembangan diskusi lebih lanjut. Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum serta menjadi dasar bagi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.

Pembahasan/hasil

A. Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencurian, dalam konteks hukum positif Indonesia, diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencurian terdapat dalam Bab XIV KUHP yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Harta Benda.” Pasal 362 hingga Pasal 365 KUHP secara spesifik membahas perbuatan pencurian dan pengaturan sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Pasal 362 KUHP memberikan definisi tentang pencurian, menyebutkannya sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Definisi ini membuka ruang luas untuk mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari perampasan secara fisik hingga pencurian dengan modus operandi yang lebih canggih (Walandouw, 2020).

Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan pemberatan, yakni menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, dikenakan sanksi hukuman yang lebih berat. Hal ini mencerminkan pertimbangan legislator terhadap tingkat kejahatan dan ancaman keamanan yang lebih serius (Handoko, 2021).

Selanjutnya, Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini menunjukkan ketegasan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang melibatkan unsur kekerasan ekstrem, dan sanksi hukuman yang diberikan mencerminkan tingkat keparahan perbuatan tersebut (Ul Hosnah et al., 2023).

Melalui pengaturan ini, KUHP menegaskan bahwa pencurian bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan dan integritas sosial. Sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP memiliki tujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif dan deterrent terhadap tindak pidana pencurian yang dapat merugikan masyarakat.

B. Sanksi Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mencakup berbagai bentuk hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keparahan perbuatan. Pasal 362 KUHP memberikan sanksi hukuman penjara maksimal tujuh tahun bagi pelaku pencurian tanpa pemberatan (Mansah et al., 2023). Sementara itu, Pasal 363 KUHP memberikan sanksi yang lebih berat, yakni penjara maksimal sembilan tahun, jika pencurian dilakukan dengan pemberatan atau kekerasan.

Ketika tindak pidana pencurian melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, Pasal 365 KUHP memberikan sanksi hukuman maksimal seumur hidup atau paling lama

dua puluh tahun penjara. Bahkan, jika tindak pidana tersebut berujung pada kematian korban, hukuman mati dapat diterapkan.

Selain hukuman pidana, KUHP juga memberikan kewajiban bagi pelaku pencurian untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban sesuai dengan Pasal 365 bis KUHP. Sanksi denda juga dapat diterapkan, tergantung pada nilai barang yang dicuri dan tingkat keparahan tindak pidana (Sukri et al., 2021).

Namun, sanksi-sanksi ini tetap harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, efektivitas sanksi terhadap tindak pidana pencurian juga tergantung pada penegakan hukum yang adil dan cepat, serta upaya preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP, masyarakat dan penegak hukum dapat lebih baik memahami peran sistem hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di Indonesia.

C. Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pencurian dalam perspektif Hukum Pidana Islam mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem hukum Islam. Hukum Pidana Islam, atau yang sering disebut Hudud, menetapkan sanksi-sanksi yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam untuk melindungi hak milik dan keamanan masyarakat (Efendi, 2020). Konsep sanksi dalam Hukum Pidana Islam, khususnya terkait pencurian, tercermin dalam hukuman potong tangan.

Dalam Islam, pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak milik dan keamanan masyarakat. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang terbukti bersalah tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 38. Hukuman ini diterapkan sebagai bentuk pembalasan dan sebagai upaya mencegah terjadinya pencurian dengan memberikan efek deterrent yang kuat (Maward, 2021).

Sanksi hukuman potong tangan dalam konteks pencurian dalam Hukum Pidana Islam mencerminkan pendekatan yang keras terhadap tindak pidana ekonomi (Lubis et al., 2022). Meskipun sanksi ini terkesan kontroversial di mata beberapa pihak, bagi pengikut Hukum Pidana Islam, hal ini dianggap sebagai bentuk keadilan dan penegakan norma-norma agama (Santoso, 2003).

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan hukuman potong tangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bukti yang kuat, pengakuan dari pelaku, dan pertimbangan keadaan yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi dalam Hukum

Pidana Islam tidak diterapkan sembarangan, melainkan setelah melalui proses pengadilan yang adil dan teliti (Auda, 2015).

Dengan memahami perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pencurian, kita dapat meresapi bagaimana nilai-nilai agama memainkan peran dalam menentukan sanksi yang dianggap sesuai dengan tindak pidana tersebut. Kajian ini memperkaya wawasan terhadap pluralitas norma hukum di Indonesia dan merangsang diskusi tentang perbandingan serta integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam menangani tindak pidana pencurian.

D. Perbandingan Sanksi antara KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap Pencurian

Perbandingan antara sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian mengungkap perbedaan mendasar dalam pendekatan dan nilai-nilai yang mendasari kedua sistem hukum ini. Sanksi dalam KUHP, meskipun dapat mencakup hukuman penjara yang panjang, tetap bertumpu pada konsep hukuman penjara sebagai bentuk pemulihan dan pencegahan tindak pidana (Hermanto et al., 2023).

Di sisi lain, Hukum Pidana Islam memberikan penekanan yang lebih besar pada hukuman yang bersifat pembalasan dan deterrent, terutama melalui hukuman potong tangan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan filosofi di balik hukum pidana dalam konteks pencurian: apakah sanksi bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku atau sebagai pembalasan yang tegas.

Perbedaan sanksi juga melibatkan aspek kemanusiaan, di mana KUHP berusaha menerapkan hukuman yang lebih proporsional dengan tingkat kejahatan tanpa melibatkan kekerasan fisik (Anwar, 2008). Sebaliknya, Hukum Pidana Islam menghadirkan konsep hukuman yang bersumber dari ajaran agama dengan tujuan memberikan efek deterrent yang sangat kuat (Rokhmadi, 2009).

Penting untuk dicatat bahwa penerapan sanksi dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, perbandingan ini tidak hanya sebatas pada perbedaan tekstual, melainkan juga mencakup implementasi nyata dalam masyarakat (Topo Santoso & Hidayat Nur Wahid, 2000).

Dengan memahami perbandingan sanksi antara KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap pencurian, kita dapat mendiskusikan implikasi dan relevansi dari masing-masing pendekatan ini dalam konteks hukum di Indonesia. Perbincangan ini menjadi penting dalam menggali opsi-opsi kebijakan yang dapat mencapai tujuan penegakan hukum sambil

menghormati keberagaman nilai dan keyakinan masyarakat Indonesia (Trisiyah et al., 2023).

E. Implikasi dan Refleksi Terhadap Penegakan Hukum Pencurian di Indonesia

Analisis terhadap sanksi pencurian dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam membawa implikasi yang mendalam terhadap penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan pendekatan ini menciptakan dinamika yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan (Efendi, Anisah, et al., 2023).

Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa implementasi sanksi hukum memainkan peran krusial dalam efektivitas penegakan hukum. Perbedaan konsep antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam menyoroti kompleksitas dalam mencapai keadilan yang seimbang dan sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat.

Penerapan sanksi hukuman potong tangan dalam Hukum Pidana Islam menimbulkan pertanyaan etis dan kemanusiaan, terutama dalam memastikan bahwa proses peradilan dan hukuman dilakukan dengan adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia (Zainuddin Ali, 2009). Selain itu, perlunya mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari sanksi yang bersifat drastis seperti ini.

Dalam konteks KUHP, pertimbangan untuk mempertahankan atau mereformasi sanksi pencurian perlu diperhitungkan dengan memperhatikan efektivitasnya dalam mencegah tindak pidana dan mengembalikan keamanan masyarakat (Hamzah, 2008). Relevansi dan kesesuaian sanksi dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia juga harus menjadi fokus perbincangan.

Kajian ini mengundang refleksi mendalam tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia dapat menggabungkan nilai-nilai keadilan, keamanan, dan kemanusiaan (Mawaddah et al., 2023). Kesimpulan dan rekomendasi dari analisis ini dapat membantu merumuskan kebijakan hukum yang lebih holistik dan sesuai dengan konteks sosial yang dinamis. Sejalan dengan itu, penguatan sistem peradilan, pembaharuan regulasi, dan edukasi masyarakat tentang hukum dan nilai-nilai keadilan dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut (Efendi, Anisah, et al., 2023).

F. Harmonisasi Nilai-Nilai Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Menghadapi kompleksitas perbedaan antara sanksi pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam, perlu adanya langkah-langkah untuk mencapai harmonisasi nilai-nilai

hukum positif dan syariah. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk mewujudkan keadilan yang seimbang tetapi juga untuk menghormati keragaman masyarakat Indonesia (Nur, 2018).

Pertama, dialog dan diskusi antara ahli hukum, ulama, dan pemangku kepentingan terkait perlu ditingkatkan. Proses ini dapat memunculkan pemahaman bersama tentang nilai-nilai yang mendasari sanksi pencurian dalam kedua sistem hukum, membuka jalan menuju formulasi kebijakan yang lebih inklusif.

Kedua, diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum dan institusi keagamaan untuk menciptakan kerangka kerja yang memadukan prinsip-prinsip hukum positif dan syariah (Efendi, Noviana, et al., 2023). Kolaborasi ini dapat membantu dalam menciptakan landasan hukum yang kohesif dan meminimalkan konflik normatif.

Selain itu, reformasi hukum positif mungkin diperlukan untuk memperbarui dan menyesuaikan sanksi pencurian dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang semakin dihargai dalam masyarakat. Ini dapat mencakup peninjauan kembali hukuman pidana, pengenalan alternatif sanksi, atau peningkatan mekanisme rehabilitasi (Efendi & Hendra, 2022).

Langkah-langkah menuju harmonisasi nilai-nilai hukum positif dan Hukum Pidana Islam akan membawa manfaat positif, termasuk memperkuat legitimasi hukum dalam pandangan masyarakat. Ini juga akan menciptakan landasan yang lebih solid untuk penegakan hukum yang adil dan responsif terhadap tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sebagai kesimpulan, penguatan harmonisasi antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam dalam konteks pencurian tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih efektif tetapi juga mencerminkan semangat keadilan dan pluralitas nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kita menjalani perjalanan analisis terhadap sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam dua perspektif hukum yang berbeda: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Perbandingan ini menyoroti perbedaan pendekatan dan nilai-nilai yang mendasari sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut.

Sanksi pencurian dalam KUHP mengandalkan hukuman penjara dengan tingkat keparahan yang bervariasi sesuai dengan keadaan dan ancaman kekerasan. Di samping itu, KUHP juga menetapkan sanksi denda dan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada korban. Sementara itu, Hukum Pidana Islam memberlakukan sanksi potong tangan sebagai bentuk hukuman pembalasan yang tegas dan efektif.

Dari perbandingan ini, timbul refleksi mengenai bagaimana masyarakat Indonesia dapat mencapai harmonisasi antara nilai-nilai hukum positif dan syariah. Dibutuhkan upaya kolaboratif dan dialog antara ahli hukum, ulama, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan landasan hukum yang seimbang dan inklusif. Reformasi hukum positif, penguatan sistem peradilan, dan pembaruan regulasi dapat menjadi langkah-langkah strategis dalam merangkul nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman mendalam terhadap sanksi pencurian dalam perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam dapat memberikan pandangan yang lebih kaya terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia. Harmonisasi nilai-nilai ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, inklusif, dan sesuai dengan keberagaman masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anwar, Y. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Grasindo.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. PT. Mizan Pustaka.
- Dermawan, B. (2020). *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Efendi, S. (2020a). Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers In Positive Law and Jinayah Fiqh. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2110>
- Efendi, S. (2020b). Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 5(1), 53–71. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819>
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Trisiyah, N. O. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121–131. <https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham/article/view/20>

- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., & Haikal, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 41–54. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.911>
- Efendi, S., & Hendra. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- Efendi, S., Noviana, N., Kartika, R., Maulida, Y., & Mutia, A. (2023). Sistem Informasi Mencatat Tata Cara Kerja di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 36–48. <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas/article/view/9>
- Hadiyanto, A. dan Y. M. S. (2021). Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Dalam Hukum Pidana,. In *Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna*.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Handoko, A. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Yang Menjunjung Tinggi Keadilan. *Muhammadiyah Law Review*, 5(1), 30–39. <https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1499>
- Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Lubis, R. Z., Harahap, Z. A. A., & Sainul, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 3(6), 1112–1125.
- Mansah, Fauzi, I. R. H., & Oktama, A. (2023). Law Enforcement of Theft Of Motor Vehicles Based On Article 362 of The Kuhp In The Bandar

- Lampung Police Area. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 343–351.
- Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, F., Akbar, K., & Efendi, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 129–149.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1710>
- Maward, M. K. (2021). *Studi Komparasi Mustafa Al-Maraghi Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Hukum Potong Tangan Dalam Surat Al-Maidah Ayat 38*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Muhajir, T., Efendi, S., & Hamdi, S. (2023). Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 2(2), 131–146.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10539>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268.
<https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.47>
- Nur, M. T. (2018). *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Rokhmadi. (2009). *Reformulasi Hukum Pidana Islam, Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Rasail Media Grup.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani.
- Sukri, B., Asril, F., Hamler, H., & Lelana, H. (2021). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penindakankejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru). *PETITA*, 3(2), 280–296.
<https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3836>
- Topo Santoso, & Hidayat Nur Wahid. (2000). *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Asy-Syaamil Press & Grafika.
- Trisiyah, N. O., Asy'ari, Efendi, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Anak sebagai

Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 3(2), 1–23.

Ul Hosnah, A., Falentine, A., Akila A, R., & Gunawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kuhpidana. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(8), 824–831. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i08.349>

Ulil, A. U. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 113–126. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>

Walandouw, R. A. (2020). Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3), 249–257.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafik.